



Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

**JAWABAN ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN, DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN**

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita diperkenankan untuk menghadirinya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang disampaikan

dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Selasa 16 Januari 2018 lalu.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut:

A. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Terhadap usulan dari Fraksi PDIP untuk pembahasan dilakukan di tingkat Panitia Khusus kami sangat mendukung, dan diskusi selanjutnya akan dilakukan dalam forum tersebut.

B. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Terhadap kajian tentang beban kerja untuk penyusunan Draft Perdais Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

akan kami sampaikan pada saat pembahasan di tingkat Panitia Khusus.

2. Terhadap Wakil Kepala Dinas sudah dilakukan kajian dan sudah dilakukan analisis beban kerja sesuai dengan urusan pemerintah daerah.
3. Terhadap penjelasan dasar pembentukan kelembagaan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Raperdais Kelembagaan, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyebutkan DIY terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul. Sehingga kelembagaan yang ada di kabupaten/kota harus selaras dengan kelembagaan yang ada di tingkat provinsi agar pembangunan yang dilakukan kabupaten/kota dengan provinsi terjadi sinkronisasi.
4. Terhadap ketentuan mengenai bentuk pemerintahan asli adalah bentuk pemerintahan di DIY yang pernah hidup dan mengakar di masyarakat. Dari hasil kajian yang telah dilakukan banyak bentuk pemerintahan asli

yang dilakukan di DIY, namun untuk mempertimbangkan bentuk yang dapat mengakomodir visi DIY ke depan adalah yang diterapkan pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

5. Terhadap pertanyaan apakah kelembagaan yang dibentuk akan lebih baik dari lembaga yang sudah ada, dapat kami sampaikan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan yang dilakukan terdapat beberapa informasi yang digunakan untuk penyempurnaan desain kelembagaan ke depan.
6. Terhadap dasar hukum pembentukan kelembagaan pemerintahan kalurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Raperdais Kelembagaan dapat kami sampaikan bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Hal ini diperkuat dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 bahwa dalam memperhatikan bentuk

pemerintahan asli, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah. Lebih lanjut ditegaskan dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 146.4/6068/BPD tanggal 9 Oktober 2017 perihal Perubahan Nomenklatur “Desa” menjadi “Kalurahan”.

7. Terhadap pengertian kelembagaan kabupaten/kota selaras dengan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dalam Rancangan Perdas ini, diartikan bahwa kelembagaan pada kabupaten/kota sampai di tingkat kalurahan hendaknya terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan simplifikasi sehingga dalam Perdas ke depan menjadi pedoman pembentukan kelembagaan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
8. Terhadap koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa dapat kami sampaikan bahwa

koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sudah dilakukan pada beberapa kesempatan, terutama bersama Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Camat, Paguyuban Kepala Desa dan Paguyuban Dukuh. Terdapat aspirasi dari paguyuban-paguyuban tersebut untuk mengembalikan penyebutan nomenklatur desa dan jabatannya sesuai dengan bentuk pemerintahan asli.

9. Terhadap kelembagaan yang melaksanakan urusan keistimewaan di kabupaten/kota maupun kalurahan, ada beberapa kelembagaan yang memang harus dibentuk tersendiri, dan ada beberapa kelembagaan yang cukup dengan menambah tugas dan fungsi dari kelembagaan yang sudah ada untuk melaksanakan Perdais Nomor 1 Tahun 2017, Perdais Nomor 2 Tahun 2017, dan Perdais Nomor 3 Tahun 2017.
10. Rancangan kelembagaan yang kami susun sudah menyesuaikan dengan target yang dicantumkan dalam rancangan awal RPJMD 2017-2022, dengan *cascading* rancangan awal RPJMD.

11. Terhadap perubahan kelembagaan sebagaimana yang diusulkan dalam Rancangan Perdais ini, melebihi dari 50% substansi Perdais Nomor 3 Tahun 2015, sehingga tidak dilakukan perubahan, tetapi pencabutan Perdais Nomor 3 tahun 2015 dan menetapkan Perdais kelembagaan baru.
- C. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya
- Terhadap dukungan Fraksi Partai Golkar untuk melakukan pembahasan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY kami ucapkan terima kasih dan setuju atas masukan-masukan akan didiskusikan pada saat rapat kerja Panitia Khusus.
- D. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Gerindra
1. Terhadap pertanyaan mengenai skema kelembagaan Pemerintah Daerah yang baru adalah Rancangan Perdais ini sudah disampaikan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 2. Terhadap pertanyaan strategi Pemerintah Daerah dalam menciptakan kelembagaan yang efektif dan efisien adalah dengan membentuk organisasi perangkat daerah yang berdasarkan analisis beban kerja, mandatori

peraturan perundangan, hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan kedekatan fungsi untuk memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan *cascading* masing-masing organisasi.

E. Jawaban atas tanggapan Fraksi Kebangkitan Nasional

1. Terhadap pertanyaan mengenai tipologi kelembagaan perangkat daerah dapat kami sampaikan bahwa satu-satunya provinsi yang diberikan keleluasaan untuk membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai amanat Pasal 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017, sehingga ketentuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur mengenai *scoring* dan tipologi tidak berlaku di DIY.
2. Terhadap usulan untuk menggabungkan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 355 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk satuan Polisi Pamong Praja yang berfungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat. Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berfungsi untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di Daerah.

3. Terhadap usulan untuk memperjelas uraian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dapat kami sampaikan bahwa Rancangan Perda ini hanya mengatur tentang organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk sedangkan susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

F. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Terhadap penyebutan nomenklatur OPD bersamaan lokal dan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Rancangan Perdas Kelembagaan ini. Sedangkan penyebutan Gubernur, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
2. Terhadap pengaturan Kapanewon/Kemantren serta Kalurahan merupakan konsekuensi pengaturan urusan keistimewaan yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa. Rancangan Perdas ini memberikan pedoman kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa yang selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Daerah kabupaten/kota.
3. Terhadap nomenklatur Kalurahan yang berbeda dengan desa dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nomenklatur Kalurahan dalam Rancangan Perdas ini sangat berbeda dengan nomenklatur kelurahan di perkotaan yang merupakan perangkat kecamatan yang

dilaksanakan PNS yang memenuhi syarat. Kalurahan dalam Rancangan Perda is ini tata kelolanya sama saja dengan tata kelola desa namun ada tambahan fungsi untuk melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan.

4. Terhadap Wakil Kepala Dinas sudah dilakukan kajian dan sudah dilakukan analisis beban kerja sesuai dengan urusan pemerintah daerah.
 5. Terhadap usulan menyatukan lembaga staf ahli dan Parampara Praja dapat kami sampaikan bahwa pemisahan ini dilakukan karena staf ahli merupakan lembaga struktural dengan jabatan Eselon II a, sedangkan Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang ditugaskan untuk memberikan masukan pertimbangan urusan keistimewaan DIY.
- G. Jawaban atas tanggapan Fraksi Persatuan Demokrat
- Terhadap substansi materi perlu diatur Rancangan Perda is sudah mengakomodir semangat perubahan *mission driven organisation* dengan melakukan penyempurnaan Perda is Nomor 3 Tahun 2015 serta membangun pola

keistimewaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan desa.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut:

A. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Memang antara kata kemanfaatan dan kegunaan memiliki makna yang hampir sama. Dalam Raperda ini, kedua kata tersebut digunakan untuk membedakan antara hal yang ideal dan yang praktis. Azas kemanfaatan terkait dengan penyelenggaraan kearsipan yang harus memberi manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini lebih bersifat ideal dan dalam lingkup yang luas. Adapun azas kegunaan lebih bersifat teknis dan dalam

lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam pelaksanaan manajemen pada suatu instansi.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan memang LKD harus mengelola arsip yang retensinya 10 (sepuluh) tahun atau lebih. Penentuan jadwal retensi arsip sebagai pedoman umur simpan arsip sudah mempertimbangkan umur arsip berdasarkan volume terciptanya arsip maupun nilai gunanya. Prosentasi arsip yang retensinya sepuluh tahun atau lebih, lebih kecil dibanding arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun. Apabila terakumulasi maka akan menjadi jumlah yang cukup besar. Pertumbuhan arsip akan terjaga, apabila diimbangi dengan proses penyusutan (pemusnahan) arsip secara berimbang dan dilaksanakan dengan teratur, serta berkesinambungan.

B. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Salah satu tujuan dalam Raperda ini adalah menguatkan kelembagaan kearsipan Kasultanan dan Kadipaten. Hal ini perlu kami jelaskan bahwa salah satu *bebadan* atau lembaga di Kasultanan dan Kadipaten berfungsi sebagai

lembaga kearsipan. Untuk itu Pemerintah Daerah melalui BPAD, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penguatan terhadap lembaga tersebut dengan memberikan fasilitasi penyelenggaraan kearsipan kepada Kasultanan dan Kadipaten. Oleh karena itu hal ini tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Kemudahan dalam mengakses arsip yang diberikan LKD yaitu dilaksanakan dalam bentuk penyediaan piranti yang memberi kemudahan bagi pengguna arsip, yaitu dengan penyediaan *findings aids* maupun teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses arsip dengan mudah. Kemudahan memahami arsip dilakukan alih bahasa, alih tulisan, maupun alih media. Selain itu juga pengguna didampingi *reader consultant*.
3. Kecanggihan teknologi informasi (TI) merupakan piranti yang harus dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kearsipan. Ke depan dalam layanan arsip masyarakat akan diberikan kemudahan dengan diterapkannya aplikasi yang memungkinkan pengguna

mengakses lewat *smart phone*, sekalipun tidak terbuka sebagaimana perpustakaan. Hal ini karena salah satu keunikan arsip adalah hanya tercipta tunggal dan tidak ada di tempat lain.

4. Pada prinsipnya semua arsip bersifat terbuka, kecuali yang dinyatakan tidak terbuka. Oleh karena itu berkaitan dengan keterbukaan informasi publik akan menjadi nuansa dalam pengelolaan arsip sebagai salah satu sumber informasi. Sepanjang informasi arsip tidak termasuk kategori dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka tidak ada alasan untuk tidak melayani kepada pengguna yang berhak.
5. Saat ini berbagai langkah sudah dilakukan oleh BPAD DIY dalam memberikan kemudahan dalam layanan arsip kepada pengguna. *Finding aids* dalam bentuk daftar arsip, inventaris arsip, *guide*, dan penerbitan naskah sumber arsip merupakan sarana untuk mempermudah pengguna dalam memanfaatkan arsip. Kemudahan lain adalah alih bahasa, alih tulisan, alih media, media

akses, pemanfaatan TI, jaringan informasi kearsipan, penyediaan *reader consultants*, serta tidak ada pungutan bagi yang memanfaatkan arsip.

C. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya

1. Mengenai penjelasan terhadap konsideran Raperda yang menyebutkan bahwa arsip merupakan identitas suatu bangsa perlu kami sampaikan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diawali dari sejarah terbentuknya suatu bangsa. Komponen-komponen dalam berbangsa dan bernegara memiliki identitas dalam berbagai bentuk, seperti wilayah teritorial, kebudayaan, seni, nilai-nilai sosial dan budaya, kekayaan alam, maupun perjalanan sejarah dan peradaban bangsa tersebut. Sebagai suatu rekaman kegiatan atau peristiwa, arsip memberikan gambaran dari identitas tersebut. Sebagai contoh adalah di dalam falsafah *Joged Mataram* karya Pangeran Mangkubumi terdapat ketentuan baku yang berhubungan dengan unsur kejiwaan sebagai pembentuk karakter manusia, yang meliputi *sawiji* atau konsentrasi, *greget* yaitu

semangat, *sungguh* atau rasa percaya diri, dan *ora mingkuh* atau pantang mundur dalam menghadapi kesulitan. Informasi berkaitan dengan nilai filosofi tersebut dapat ditelusuri melalui arsip-arsip yang berkaitan dengan tari klasik *Joget Mataram*. Nilai filosofi tersebut menjadi identitas bangsa Indonesia yang berakar dari kultur Jawa Yogyakarta, sehingga dengan demikian rekaman informasi yang berkaitan dengan ajaran *greget*, *sawiji*, *sungguh*, dan *ora mingkuh* merupakan identitas yang melekat dengan bangsa Indonesia. Selain sebagai identitas yang diharapkan menjadi pemersatu, sekaligus juga sebagai bentuk agar etos tersebut tidak diklaim. Arsip yang tercipta dari kegiatan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan merekam informasi yang terkait dengan tatanan dan nilai yang berlaku dalam kegiatan tersebut.

2. Mengenai batasan lembaga lainnya yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Raperda dapat kami sampaikan bahwa lembaga lainnya adalah lembaga yang memiliki

legalitas dari pemerintah yang menerima bantuan anggaran/ keuangan dari APBD. Dalam kaitannya dengan penyerahan arsip maka setiap lembaga yang menerima anggaran negara/pemerintah berkewajiban menyerahkan arsip statisnya.

3. Terkait dengan kewajiban OPD, BUMD, dan lembaga lainnya untuk menyerahkan arsip statis kepada LKD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Raperda perlu kami jelaskan bahwa kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Pasal 79, Pasal 83, Pasal 86, dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Adapun sifat wajib menyerahkan arsip statis melekat pada setiap orang atau warga negara maupun lembaga yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. LKD wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, lembaga negara di daerah dan kabupaten/ kota,

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Dalam melaksanakan kewajibannya LKD dapat melaksanakan dengan strategi pro aktif atau jemput bola, baik melakukan penyuluhan, sosialisasi, maupun pendekatan persuasif agar masyarakat dengan suka rela menyerahkan arsip statisnya.

D. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Gerindra

1. Digitalisasi atau pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan adalah sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan kearsipan, oleh karena itu hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY. Adapun langkah yang ditempuh adalah:
 - a. mengidentifikasi permasalahan kearsipan dikaitkan dengan upaya pemanfaatan TI;
 - b. menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi untuk pelaksanaan sistem kearsipan, baik dengan membuat aplikasi atau memanfaatkan aplikasi yang disediakan ANRI;

- c. menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem;
 - d. memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tata kearsipan berbasis TI; dan
 - e. melakukan penyelamatan arsip konvensional dalam bentuk digital.
2. Terkait dengan sejauhmana masyarakat diperbolehkan mengakses data, pada dasarnya semua arsip yang dinyatakan tidak tertutup dapat diakses oleh pengguna yang berhak. Dalam hal ini perlu diatur dalam prosedur layanan arsip. Adapun untuk arsip yang dinyatakan tertutup baru dapat diakses setelah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Strategi Pemerintah Daerah dalam mengupayakan model pengorganisasian *database* kearsipan perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah membuat jaringan antar unit kerja Pemerintah dan LKD kabupaten/ kota se-DIY dengan BPAD sebagai pusat. Selain itu juga *dilink*-kan dengan *bebadan* yang menangani arsip di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Selanjutnya

BPAD sebagai pusat jaringan di DIY di-link-kan dengan Jaringan Kearsipan Nasional (JIKN).

Untuk keperluan tersebut telah dimulai proses digitalisasi arsip, baik *born digital records* maupun hasil alih media, serta membangun aplikasi bagi kemudahan akses terhadap arsip-arsip yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

E. Jawaban atas tanggapan Fraksi Kebangkitan Nasional

1. Secara elementer Pemerintah Daerah DIY siap untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan di DIY. Kesiapan ini didukung dengan kondisi riil DIY yang merupakan daerah yang memiliki sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang handal. Fakta menunjukkan bahwa LKD yang ada di DIY telah menunjukkan kinerja yang membanggakan dengan menjadi Juara I LKD Terbaik Tingkat Nasional, untuk LKD Kabupaten/Kota yaitu DPK Kabupaten Sleman (2015), dan DPK Kota Yogyakarta (2015 juara III dan 2017 juara I) , sedangkan BPAD DIY sebagai LKD Provinsi pernah 3 kali meraih kejuaraan sebagai LKD

terbaik Tingkat Nasional, juara IV (2015), juara II (2016) untuk juara I (2017).

Dari aspek prasarana saat ini sedang berlangsung pembangunan gedung arsip yang memiliki standar ideal sebagai tempat menyimpan arsip. Bukan hanya memenuhi standar keselamatan kerja dan standar keamanan dan keselamatan arsip tetapi interior gedung juga dirancang secara artistik sehingga mencerminkan nilai filosofi dan jati diri Yogyakarta dan Indonesia.

Sarana yang ada saat ini juga telah tersedia sesuai dengan standar yang ditetapkan Arsip Nasional RI.

Dari aspek SDM, BPAD DIY memiliki arsiparis dengan kualitas yang cukup baik. Baik arsiparis di lingkungan Pemerintah Daerah maupun kabupaten/kota sebagian besar merupakan SDM berbasis pendidikan D3 Kearsipan dan S1 yang telah mengikuti Diklat penciptaan arsiparis. Di samping arsiparis juga didukung petugas arsip yang telah dibekali dengan teknis kearsipan secara memadai yang tersebar di berbagai instansi se-DIY.

2. Dalam Raperda ini dasar hukum “mengingat” tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan karena Peraturan Daerah ini tidak diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang tersebut. Hal tersebut berpedoman kepada ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Terkait dengan layanan kearsipan, ini merupakan bentuk layanan pada masyarakat untuk menggunakan arsip yang menjadi khazanah LKD atau BPAD DIY. Pada prinsipnya layanan ini memberi kemudahan dan tidak membebani masyarakat. Dikatakan memberikan kemudahan karena dalam layanan ini tidak dituntut persyaratan yang sulit kecuali kartu tanda pengenal bagi WNI dan ijin dari LIPI bagi peneliti asing. Layanan juga diselenggarakan secara 2 (dua) model yaitu langsung dengan datang di ruang layanan BPAD dan tidak langsung yaitu dengan mengakses daftar di BPAD dan membuka arsip yang tersimpan di Kraton dan Puro Pakualaman. Kemudahan yang lain adalah disediakan

perangkat TI serta alih tulisan dan alih bahasa untuk arsip dalam bentuk tulisan Jawa maupun bahasa Jawa atau Belanda.

Selama ini memang arsip tidak dapat diakses secara *online* dengan harapan menjaga keunikan arsipnya serta diharapkan pengguna dari luar DIY untuk datang ke Yogyakarta sehingga secara tidak langsung juga berdampak ekonomis bagi DIY.

Adapun layanan jasa adalah langkah antisipasi bagi penyelamatan arsip vital pada masa yang akan datang dengan membuka fasilitas jasa penyimpanan arsip bagi lembaga atau perorangan yang akan menitipkan arsipnya di LKD. Layanan jasa ini dilaksanakan dengan memperhitungkan *kost* yang dibutuhkan yang dibebankan pada konsumen.

F. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Terkait dengan kondisi arsip di DIY perlu kami sampaikan bahwa kondisi kearsipan di DIY termasuk yang cukup baik. Dalam audit yang dilaksanakan ANRI, BPAD DIY termasuk klasifikasi baik.

Penyelenggaraan Kearsipan di DIY termasuk yang cukup terdepan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kunjungan untuk studi banding dari lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah lain ke BPAD DIY, maupun untuk praktik kerja lapangan dari berbagai perguruan tinggi dan SMK.

2. Penyelamatan arsip meliputi seluruh arsip yang terkait dengan keberadaan dan peran DIY dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu penyelamatan dilakukan lintas ruang dan waktu. Untuk arsip yang sudah dikelola di BPAD dilakukan berbagai langkah penyelamatan, baik secara fisik maupun penyelamatan informasinya.
3. Terkait dengan pengelolaan arsip digital, perlu kami sampaikan bahwa digitalisasi arsip merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu baik terhadap arsip dinamis maupun statis sudah dilakukan upaya digitalisasi.
4. Mengenai pengelolaan jaringan kearsipan perlu kami sampaikan bahwa jaringan kearsipan secara nasional

dikelola oleh Arsip Nasional RI dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang merupakan kerja sama antara ANRI dan pihak swasta. Selanjutnya BPAD DIY menjadi simpul bagi jaringan antara LKD kabupaten/kota, OPD Pemerintah Daerah, Kasultanan dan Kadipaten. Dalam pengelolaannya, simpul BPAD di-*link*-kan dengan JIKN.

5. Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan perlu kami sampaikan bahwa tenaga arsiparis dan petugas arsip yang ada di LKD maupun OPD Pemerintah Daerah merupakan motor utama bagi penyelenggaraan kearsipan. Oleh karena itu dilakukan upaya pengembangan SDM di bidang kearsipan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, jurnal, bimbingan teknis, dan sebagainya.

G. Jawaban atas tanggapan Fraksi Persatuan Demokrat

1. Terhadap apresiasi dan dukungan Fraksi Persatuan Demokrat atas diajukannya Raperda ini kami ucapkan terima kasih.

2. Terkait dengan penjelasan mengenai keberadaan, cara penanganan, dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah maupun masyarakat akan kami jelaskan secara komprehensif dalam rapat bersama Panitia Khusus mendatang.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut:

A. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Terhadap saran agar Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Raperda perlu penjelasan lebih lanjut mengenai peran dan fungsi lembaga pengelola cadangan pangan akan menjadi bahan diskusi dan perbaikan rumusan Raperda.

2. Mengenai perlunya penjelasan terhadap frasa “lembaga terkait” dalam Pasal 30 kami sepakat. Pengertian lembaga lainnya akan kami jelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
- B. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional
1. Mengenai data desa rawan pangan di DIY perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2017 hasil pemetaan kerawanan pangan dan gizi di tingkat desa yang ada di seluruh DIY, masih terdapat 10 (sepuluh) desa yang terindikasi rentan/rawan pangan dan gizi, yaitu berada di Kulon Progo 4 (empat) desa, Gunungkidul 3 (tiga) desa, dan Kabupaten Bantul 3 (tiga) desa.
 2. Berdasar sumber data dari Dinas Kesehatan, jumlah balita yang menyandang KEP berjumlah 15.008 balita atau 8.62 % dari total balita yang ditimbang sejumlah 17.107 balita. Untuk data yang lebih komprehensif akan kami sampaikan dalam rapat bersama dalam Panitia Khusus.
 3. Terkait dengan data cadangan pangan DIY yang telah ada selama ini adalah sebagai berikut:

Cadangan pangan pemerintah daerah di DIY meliputi, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah DIY sebanyak 183,619 ton, Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 62,832 ton, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 4,750 ton, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 4,550 ton, Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 5,036 ton, sehingga total sebanyak 260,767 ton. Stok di Bulog pada awal Januari 2018 sejumlah 30.643 ton.

Sedangkan jumlah cadangan pangan masyarakat:

Kelompok lumbung pangan dari 130 kelompok sejumlah 91 ton, kelompok lembaga distribusi pangan sejumlah 8.481 ton, dan kelompok pengembangan usaha pangan masyarakat sejumlah 5.104 ton.

4. Terhadap keterkaitan antara OPD yang bertugas di bidang pangan dengan Bulog dalam menjaga cadangan pangan dan menjaga stabilisasi harga perlu kami sampaikan bahwa cadangan pangan yang dikelola Bulog adalah cadangan pangan pemerintah pusat yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah pusat. Dengan

- adanya cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah akan memperkuat cadangan pangan nasional. Dengan cadangan pangan yang cukup di daerah maka dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
5. Mengenai penyelenggaraan sistem informasi cadangan pangan, perlu kami sampaikan bahwa sistem informasi cadangan pangan selama ini telah dilaksanakan dengan kerja sama berbagai pihak, yaitu dengan penyediaan informasi ketersediaan pangan tiap bulannya untuk beberapa komoditas. Untuk menjaga keterbukaan dan validitas data, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Satuan Tugas Pangan. Selain itu, untuk mempertegas tanggung jawab pelaku usaha pangan untuk memberikan data dan informasi yang akurat, dalam Raperda Pasal 32 ayat (3) diatur mengenai sanksi administratif.
 6. Terhadap kekhawatiran apabila peran masyarakat yang diatur dalam Raperda dapat berujung pada masalah hukum karena di tuduh untuk melakukan penimbunan pangan, perlu kami sampaikan bahwa peran serta

masyarakat dalam Raperda ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pangan dan perdagangan. Peran masyarakat tersebut bertujuan agar masyarakat atau pelaku usaha tidak melakukan penimbunan bahan pangan.

C. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya rawan pangan di DIY berdasarkan hasil kajian, 3 (tiga) desa rawan pangan di Kabupaten Bantul disebabkan karena aspek ketersediaan, dikarenakan di daerah tersebut ketersediaan beras kurang, juga dikarenakan ketersediaan serealialia dan umbi-umbian masih kecil. Sedangkan penyebab rawan pangan di kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo dikarenakan aspek akses pangan.
2. Peranan cadangan pangan dalam mengatasi desa rawan pangan di DIY yaitu dengan penyaluran cadangan pangan untuk mengatasi bencana, untuk masyarakat rawan pangan pada saat musim paceklik, dan saat hari raya. Untuk cadangan pangan di masyarakat yang

proses pengadaan, penggudangan, kerja sama, hingga proses distribusi dapat kami sampaikan bahwa untuk proses pengadaan menjadi kewenangan OPD bidang pangan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun apabila pengadaaan dilakukan oleh Bulog, maka berdasarkan harga pembelian Bulog.

Penggudangan bisa dilakukan OPD bidang pangan dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. Mekanisme kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan yang dilakukan oleh OPD bidang pangan dan pihak lain selaku pihak yang diajak bekerjasama dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah

Proses distribusi dilakukan oleh OPD bidang pangan dan pihak lain selaku pihak yang diajak bekerjasama dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah hingga titik bagi (kantor desa/kalurahan).

2. Terkait dengan strategi dan realisasi Pemerintah Daerah mulai dari proses pengadaan sampai dengan distribusi untuk memenuhi standar pengelolaan perlu kami sampaikan bahwa dalam Pasal 15 Raperda, diatur ketentuan mengenai persyaratan bagi pihak lain yang

bekerjasama dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.

3. Kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan cadangan pangan agar mampu mengatasi persoalan kekurangan pangan khususnya ketika terjadi peristiwa bencana alam adalah dengan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait, Bulog serta pemerintah kabupaten/kota.

E. Jawaban atas tanggapan Fraksi Kebangkitan Nasional

1. Terhadap pandangan bahwa produk hukum di pusat belum dapat mengatasi permasalahan di lapangan sehingga perlu adanya produk hukum di daerah kami juga sependapat.
2. Kondisi kecukupan pangan tertentu di DIY saat ini berdasarkan data neraca bahan makanan, beberapa komoditi yang sudah tercukupi dari produksi DIY adalah beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu, buah, gula pasir, dan ikan. Sedangkan komoditi yang masih belum dapat tercukupi dari produksi DIY adalah kedelai,

kacang hijau, ubi jalar, sayur, daging sapi, daging ayam, telur dan susu. Solusi terkait hal tersebut adalah dengan meningkatkan produksi dan produktifitas serta diversifikasi konsumsi pangan sumber protein hewani yang lain.

3. Berkaitan dengan aspek keamanan pangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan telah diatur mengenai pembagian kewenangan penjaminan dan pengawasan pangan olahan dilaksanakan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pangan segar dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bidang Peternakan Dinas Pertanian DIY, dan BKPP DIY. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 juga mengamanatkan semua produk pangan segar asal tumbuhan harus memenuhi

persyaratan keterangan asal-usul dan sertifikat keamanan pangan.

4. Terhadap masukan agar cadangan pangan yang dikelola oleh pihak lain dengan mekanisme kerja sama untuk terus dipantau ketersediaannya kami sangat sepakat. Hal tersebut akan dipertegas dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pengelola. Selain itu, pemantauan ketersediaan cadangan pangan dilakukan OPD bidang pangan melalui *stok opname* setiap sebulan sekali atau setiap tiga bulan sekali, serta pengelola tersebut diwajibkan membuat laporan ketersediaan stok.

F. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Untuk saat ini pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah telah dilakukan namun belum memiliki payung hukum sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015. Sedangkan pengelolaan cadangan pangan masyarakat belum dikelola secara optimal sehingga diharapkan pengelolaan cadangan pangan masyarakat mendapat

4. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi padi DIY saat ini baru mencapai 897.056 ton, sedangkan produksi nasional sejumlah 81.382.451 ton. Berdasar data tersebut maka kontribusi produksi padi DIY perlu ditingkatkan kembali agar mampu berkontribusi lebih banyak terhadap produksi padi nasional.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Demikian jawaban kami atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD DIY yang telah memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap pengajuan ketiga Raperdais dan Raperda ini. Terhadap masukan, saran, koreksi, dan pertimbangan, serta pendapat dari seluruh fraksi kami ucapkan terima kasih. Kami berharap jawaban yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua terhadap hal-hal yang dinilai belum jelas dalam ketiga Raperdais dan Raperda tersebut. Apabila masih terdapat hal-hal yang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut dan lebih komprehensif, Insya Allah akan disampaikan pada saat rapat bersama Panitia Khusus DPRD mendatang. Semoga ketiga Raperdais dan Raperda ini dapat

dibahas dengan baik dan lancar serta mendapatkan persetujuan dari Pimpinan dan Anggota DPRD DIY.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan para Anggota DPRD. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat DIY.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2018

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X